

31 Okt 07.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1159/MENKES/SK/X/2007**

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa meningkatnya jumlah calon jemaah haji berisiko tinggi perlu diikuti dengan peningkatan pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh guna mengurangi risiko kematian dan kesakitan calon/jemaah
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rumah Sakit Rujukan Haji dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 tahun 1998;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI.

Kedua : Menetapkan 19 (sembilan belas) Rumah Sakit Rujukan Haji pada 13 (tiga belas) embarkasi/debarkasi dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ketiga : Rumah Sakit Rujukan Haji sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai bertugas :

- a. Memberikan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap bagi Calon/Jemaah Haji rujukan dari embarkasi/debarkasi haji pada masa operasional embarkasi/debarkasi dan setelah masa operasional debarkasi berakhir.
- b. Memberikan saran untuk penentuan kelaikan mengikuti perjalanan ibadah haji oleh tim dokter yang berwenang. (untuk rujukan dari embarkasi).

Keempat : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua yang menangani pasien calon/jemaah haji dari embarkasi/debarkasi dapat mengajukan penggantian biaya (klaim biaya) kepada Departemen Kesehatan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima** : Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada calon/jemaah haji terhitung mulai berlakunya Keputusan ini agar mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum Keempat.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2007



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1159/Menkes/SK/X/2007
Tanggal 31 Oktober 2007

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI

No	Nama RS	Alamat	Embarkasi/ Debarkasi
1	Nanggroe Aceh Darussalam		
1	RSU Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh	Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh Telp. : 0651-22077, 28148	Banda Aceh (BTJ)
2	Sumatera Utara		
2	RS Haji Medan	Jl. RS Haji Medan Estate Telp. : 061-6619520	Medan (MES)
3	Sumatera Barat		
3	RSU Dr. M. Jamil Padang	Jl. Perintis Kemerdekaan, Padang Telp. 0751 - 32373	Padang (PDG)
4	Sumatera Selatan		
4	RSU Dr. M. Hoesin Palembang	Jl. Jenderal Sudirman Palembang 30126 Telp. 0711 - 354088	Palembang (PLM)
5	Kepulauan Riau		
5	RS Otorita Batam	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang Batam Telp. 0778 - 322121	Batam (BTH)
6	DKI Jakarta		
6	RS Haji Jakarta	Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur. Telp. 021-8000693	Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS)
7	Jawa Barat		
7	RSU Bekasi	Jl. Pramuka no. 55 Bekasi Telp. 021-8841005	Jakarta-Bekasi (JKS)
8	Jawa Tengah		
8	RSU Dr. Moewardi	Jl. Kol Sutarto 132, Surakarta Telp. 0271 - 634634	Solo (SOC)
9	Jawa Timur		
9	RS Haji Surabaya	Jl. Manyar Kertoadi Surabaya Telp. 031-5947760	Surabaya (SUB) dan Mataram (MTR)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama RS	Alamat	Embarkasi/ Debarkasi
10	Nusa Tenggara Barat		
10	RSU Mataram	Jl. Pejanggik 6 Mataram 83121 Telp. 0370 - 623876	Mataram (MTR)
11	Kalimantan Selatan		
11	RSU Ulin	Jl. Jend. Ahmad Yani 79 Banjarmasin Telp. 0511-2180	Banjarmasin (BDJ)
12	RS Banjarbaru	Jl. Palang Merah 2 Banjar Baru Telp. 0511-772380	Banjarmasin (BDJ)
13	RS Ratu Zalecha	Jl. A Yani Km 00.100 Martapura. Telp. 0511-721486	Banjarmasin (BDJ)
12	Kalimantan Timur		
14	RSU Dr. Kanujoso Djatiwibowo	Jl. MT Haryono Ring Road Balikpapan Telp. 0542 - 873901	Balikpapan (BPN)
13	Sulawesi Selatan		
15	RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11, Makassar 90245 Telp. 0411-584677; Fax . 510676	Makassar (UPG)
16	RSU Daya	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14, Makassar. Telp. 0411 - 510016	Makassar (UPG)
17	RS Bhayangkara Andi Mappaodang	Jl. Letjen Mapaodang Makassar. Telp. 0411 - 872514	Makassar (UPG)
18	RSU Labuang Baji	Jl. Ratulangi no. 81 Makassar Telp. 0411 - 872120	Makassar (UPG)
19	RS Haji Makassar	Jl. Dg. Ngeppe 14 Makassar Telp. 0411-856091	Makassar (UPG)



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1159/Menkes/SK/X/2007
Tanggal 31 Oktober 2007**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGOBATAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP CALON/JEMAAH HAJI SAKIT
DI EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI**

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan terpadu. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai tuntunan agama.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan dilaksanakan oleh pemerintah secara inter departemental. Departemen Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan haji, sejak masa persiapan di Indonesia, keberangkatan/kepulangan, selama di Arab Saudi, dan setelah kembali ke Indonesia.

Penyelenggaraan kesehatan haji selalu ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Salah satu wujud upaya peningkatan yang dilakukan adalah mengakomodasi pelayanan kesehatan terhadap calon/jemaah haji sakit yang membutuhkan perawatan di rumah sakit pada saat keberangkatan dan kepulangan di embarkasi dan debarkasi haji, selama dan setelah masa operasional haji.

Untuk mengatur pelaksanaan rujukan calon/jemaah haji sakit ke rumah sakit pada saat di embarkasi dan debarkasi haji, perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan yang memuat segala ketentuan rujukan, tempat rujukan, dan pembiayaan.

II. PENGOBATAN DAN RUJUKAN RAWAT JALAN CALON/JEMAAH HAJI SAKIT

A. Ketentuan Pengobatan Rawat Jalan

1. Calon/jemaah haji rawat jalan embarkasi/debarkasi adalah calon/jemaah haji yang memerlukan pengobatan rawat jalan selama berada di embarkasi/debarkasi haji selama masa operasional haji.
2. Pelayanan pengobatan rawat jalan bagi calon/jemaah haji sakit saat berada di embarkasi/debarkasi dilaksanakan di klinik embarkasi/debarkasi dengan fasilitas tenaga, obat, dan sarana kesehatan yang disediakan oleh PPIH Bidang Kesehatan Embarkasi/Debarkasi selama masa operasional embarkasi dan debarkasi haji.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Dalam hal diperlukan pemeriksaan diagnostik dan/atau tindakan yang tidak dapat dilakukan di klinik embarkasi/debarkasi dengan fasilitas tenaga dan sarana yang ada, dapat dilakukan rujukan ke rumah sakit rujukan haji yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
4. Yang memutuskan perlunya rujukan pemeriksaan diagnostik dan/atau tindakan adalah dokter PPIH Bidang Kesehatan Embarkasi/Debarkasi yang sedang bertugas setelah melakukan penilaian sesuai keilmuannya. Bila diperlukan, dokter pemeriksa dapat melakukan konsultasi kepada dokter ahli yang ditunjuk.

B. Ketentuan Pembiayaan

1. Departemen Kesehatan menanggung biaya pengobatan rawat jalan dan rujukan pemeriksaan diagnostik dan/atau tindakan bagi calon/jemaah haji selama berada di embarkasi/debarkasi sesuai ketentuan. Departemen Kesehatan tidak menanggung biaya pengobatan rawat jalan dan rujukan pemeriksaan diagnostik dan/atau tindakan bagi calon/jemaah haji selama berada di embarkasi/debarkasi di luar ketentuan.
2. Biaya yang ditanggung meliputi :
 - Jasa pelayanan rawat jalan, setara dengan jasa pelayanan rawat jalan di puskesmas
 - Biaya pemeriksaan diagnostik (atas indikasi medis semata dan atas permintaan dokter pemeriksa) :
 - ✓ laboratorium sederhana : darah (hemoglobin, hematokrit, lekosit, trombosit)
 - ✓ elektrokardiografi (EKG)
 - ✓ USG
3. Kepala PPIH Bidang Kesehatan Embarkasi/Debarkasi membuat permohonan penggantian biaya yang dikeluarkan seperti tercantum pada poin 2 di atas sesuai prosedur administrasi yang berlaku bagi pengelola keuangan negara dengan melampirkan :
 - Fotokopi rekam medik calon/jemaah haji yang melakukan kunjungan rawat jalan.
 - Fotokopi bukti permintaan pemeriksaan penunjang dari dokter yang memeriksa (bila diperlukan pemeriksaan penunjang)
 - Kuitansi dalam rangkap 3 (tiga) asli (form 3, contoh terlampir)
 - Rekapitulasi kunjungan rawat jalan calon/jemaah haji di klinik embarkasi/debarkasi dalam rangkap 3 (tiga) asli (form 1, contoh terlampir)
4. Direktur Utama/Direktur rumah sakit rujukan membuat permohonan penggantian biaya yang dikeluarkan seperti tercantum pada poin 2 di atas sesuai prosedur administrasi yang berlaku bagi pengelola keuangan negara dengan melampirkan :
 - Fotokopi bukti permintaan pemeriksaan penunjang dari dokter pemeriksa di embarkasi/debarkasi
 - Fotokopi formulir pemeriksaan penunjang yang dikerjakan di rumah sakit
 - Kuitansi dalam rangkap 3 (tiga) asli (form 3, contoh terlampir)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Permohonan penggantian biaya ditujukan kepada Departemen Kesehatan,

**Cq. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jenderal Bina
Pelayanan Medik
Gedung Departemen Kesehatan, Lt. V Blok B, Ruang 508
Jl. HR Rasuna Said Kav X-5, no. 4 – 9
Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021 - 5222430
Faksimile : 021 - 5222430, 021 – 52902046**

6. Seluruh berkas akan diverifikasi oleh Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar dan selanjutnya bila sudah sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku, hasil verifikasi akan diserahkan kepada Direktur Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra Ditjen P2 & PL untuk dibayarkan kepada pihak rumah sakit rujukan yang mengajukan permohonan penggantian biaya tersebut.
7. Segala pembiayaan di luar ketentuan pada poin 2 dan 3 di atas menjadi tanggungan jemaah/keluarga yang bersangkutan untuk diselesaikan langsung kepada pihak PPIH Bidang Kesehatan Embarkasi/Debarkasi dan/atau rumah sakit.

III. RUJUKAN RAWAT INAP CALON/JEMAAH HAJI SAKIT PADA MASA OPERASIONAL EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI

A. Ketentuan Rujukan.

1. Calon jemaah haji rujukan embarkasi adalah calon jemaah haji dengan kondisi kesehatan/penyakit yang timbul dan/atau menjadi berat akibat aktivitas penyelenggaraan ibadah haji *pada saat cjh sampai di embarkasi haji/embarkasi antara* , yang tidak dapat diatasi dengan fasilitas tenaga dan sarana kesehatan di klinik embarkasi/embarkasi antara.
2. Jemaah haji rujukan debarkasi adalah jemaah haji dengan kondisi kesehatan/penyakit yang timbul dan/atau menjadi berat akibat aktivitas penyelenggaraan ibadah haji *pada saat jemaah haji sampai di debarkasi haji/debarkasi antara*, yang tidak dapat diatasi dengan fasilitas tenaga dan sarana kesehatan di klinik debarkasi/debarkasi antara.
3. Yang memutuskan perlunya calon/jemaah haji dirujuk adalah dokter pemeriksa di klinik embarkasi/debarkasi haji dan embarkasi/debarkasi antara setelah melakukan penilaian sesuai keilmuannya. Bila diperlukan, dokter pemeriksa dapat melakukan konsultasi kepada dokter ahli yang ditunjuk.
4. Calon/jemaah haji rujukan embarkasi dan debarkasi haji dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Dalam hal kejadian calon/jemaah haji sakit memerlukan rujukan selama perjalanan dari embarkasi ke bandar udara pemberangkatan atau dari bandar udara kedatangan ke debarkasi, mekanisme rujukan akan diatur lebih rinci oleh Direktur Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi, dan Kesehatan Matra Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

B. Ketentuan Tempat Rujukan

Yang menjadi tempat rujukan calon/jemaah haji sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan Haji berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

C. Ketentuan Pembiayaan

1. Departemen Kesehatan menanggung biaya rujukan dan perawatan calon/jemaah haji di rumah sakit rujukan sesuai dengan ketentuan rujukan. Departemen Kesehatan tidak menanggung biaya rujukan dan perawatan calon/jemaah haji yang dirujuk di luar ketentuan.
2. Masa penanggung biaya oleh Depkes maksimal 7 (tujuh) hari, terhitung sejak calon/jemaah haji dirujuk.
3. Biaya yang ditanggung meliputi :
 - Transportasi calon/jemaah haji rujukan dari embarkasi/debarkasi (termasuk debarkasi antara) ke rumah sakit rujukan atau sebaliknya.
 - Biaya fasilitas dan jasa pelayanan rawat inap kelas II
 - Biaya pemeriksaan diagnostik (atas indikasi medis semata dan atas permintaan dokter yang merawat) :
 - ✓ laboratorium sederhana : darah (hemoglobin, hematokrit, lekosit, trombosit, hitung jenis lekosit), urin (makro, sedimen, glukosa, protein)
 - ✓ röntgen tanpa kontras
 - ✓ elektrokardiografi (EKG)
 - ✓ USG
 - Obat generik
4. Direktur Utama/Direktur rumah sakit rujukan yang merawat calon/jemaah haji membuat permohonan penggantian biaya rujukan dan perawatan sesuai prosedur administrasi yang berlaku bagi pengelola keuangan negara dengan melampirkan :
 - Formulir pasien dan rekapitulasi pasien calon/jemaah haji yang dirawat, diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat dalam rangkap 3 (tiga) asli (form 2, contoh terlampir).
 - Kwitansi dalam rangkap 3 (tiga) asli (form 3, contoh terlampir).
 - Fotokopi rekam medik calon/jemaah haji yang dirawat.
 - Daftar obat dan bahan habis pakai yang digunakan.
 - Bukti permintaan pemeriksaan penunjang dari dokter yang merawat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Permohonan penggantian biaya rujukan dan perawatan calon/jemaah haji sakit ditujukan kepada Departemen Kesehatan,

Cq. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik

Gedung Departemen Kesehatan, Lt. V Blok B, Ruang 508

Jl. HR Rasuna Said Kav X-5, no. 4 – 9

Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021 - 5222430

Faksimile : 021 - 5222430, 021 – 52902046

6. Seluruh berkas akan diverifikasi oleh Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar dan selanjutnya bila sudah sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku, hasil verifikasi akan diserahkan kepada Direktur Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra Ditjen P2 & PL untuk dibayarkan kepada pihak rumah sakit rujukan yang mengajukan permohonan penggantian biaya tersebut.
7. Segala pembiayaan di luar ketentuan pada poin 2 dan 3 di atas menjadi tanggungan jemaah/keluarga yang bersangkutan untuk diselesaikan langsung kepada pihak rumah sakit.

IV. RUJUKAN RAWAT INAP JEMAAH HAJI SAKIT SETELAH MASA OPERASIONAL DEBARKASI

A. Ketentuan Rujukan

1. Jemaah haji pasca rawat di RS Arab Saudi yang dipulangkan ke Indonesia setelah masa operasional debarkasi berakhir dan memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit dapat dirujuk ke rumah sakit rujukan setibanya di debarkasi haji Jakarta-Pondok Gede.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan debarkasi haji Jakarta-Pondok Gede (JKG) bertanggung jawab atas pengurusan rujukan jemaah haji sakit di rumah sakit rujukan.
3. Yang memutuskan perlunya jemaah haji dirujuk adalah dokter pemeriksa di klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan wilayah kerja Bandara Soekarno-Hatta yang bertugas, setelah melakukan penilaian sesuai keilmuannya dan dengan mempertimbangkan surat keterangan dari RS Arab Saudi .

B. Ketentuan Tempat Rujukan

Yang menjadi tempat rujukan jemaah haji sakit yang dipulangkan setelah masa operasional debarkasi berakhir adalah rumah sakit rujukan debarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA**

C. Ketentuan Pembiayaan

1. Departemen Kesehatan menanggung biaya rujukan dan perawatan calon/jemaah haji di tempat rujukan sesuai dengan ketentuan rujukan. Departemen Kesehatan tidak menanggung biaya rujukan dan perawatan calon/jemaah haji yang dirujuk di luar ketentuan.
2. Masa penanggungian biaya oleh Departemen Kesehatan maksimal 7 (tujuh) hari, terhitung sejak calon/jemaah haji dirujuk.
3. Biaya yang ditanggung meliputi :
 - Transportasi jemaah haji rujukan dari debarkasi haji Jakarta-Pondok Gede ke rumah sakit rujukan
 - Biaya fasilitas dan jasa pelayanan rawat inap kelas II
 - Biaya pemeriksaan diagnostik :
 - ✓ laboratorium sederhana : darah (hemoglobin, hematokrit, lekosit, trombosit, hitung jenis lekosit), urin (makro, sedimen, glukosa, protein)
 - ✓ röntgen tanpa kontras
 - ✓ elektrokardiografi (EKG)
 - ✓ USG
 - Obat generik
4. Mekanisme permohonan penggantian biaya rujukan dan perawatan jemaah haji sakit setelah masa operasional debarkasi haji berakhir mengikuti ketentuan pembiayaan rujukan calon/jemaah haji sakit pada masa operasional embarkasi dan debarkasi haji.
5. Segala pembiayaan di luar ketentuan pada poin 2 dan 3 di atas menjadi tanggungan jemaah/keluarga yang bersangkutan untuk diselesaikan langsung kepada pihak rumah sakit.

V. PENUTUP


Petunjuk Pelaksanaan Pengobatan Rawat Jalan dan Rujukan Calon/Jemaah Haji Sakit di Embarkasi /Debarkasi Haji Indonesia digunakan sebagai acuan dalam penanganan calon/jemaah haji sakit di embarkasi/debarkasi haji, baik selama masa operasional embarkasi/debarkasi haji maupun setelah masa operasional berakhir. Segenap ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.




MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

**MEKANISME RUJUKAN DAN KLAIM PEMBAYARAN
CALON/JEMAAH HAJI SAKIT DI EMBARKASI/DEBARKASI HAJI**



Keterangan :



1. Rujukan
2. Pengajuan Klaim
3. Hasil Verifikasi
4. Pembayaran

DALAM OPERASIONAL HAJI	PASCA OPERASIONAL HAJI
<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Rujukan → DO, legalitas rujukan • Ketentuan tempat rujukan → RS Rujukan Haji sesuai SK Menkes RS • Ketentuan Pembiayaan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Maksimal 7 hari ➢ Ambulans dari/ke emb/debar → RS Rujukan ➢ Rawat Inap & Jasa medik Kelas II ➢ Pemeriksaan diagnostik sederhana (lab, rō, EKG) ➢ Obat generik 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Rujukan → DO, legalitas rujukan • Ketentuan tempat rujukan → RS Rujukan Debarkasi JKG • Ketentuan Pembiayaan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Maksimal 7 hari ➢ Ambulans dari/ke debar JKG → RS Rujukan ➢ Rawat Inap & Jasa medik Kelas II ➢ Pemeriksaan diagnostik sederhana (lab, rō, EKG) ➢ Obat generik

Form 2 :

REKAPITULASI PASIEN CALON/JEMAAH HAJI

Propinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Rumah Sakit :
 Embarkasi/Debakasi :

No	Nama Pasien	No Rekam Medik	Umur	Sex L/P	Kloter	Embar/ Debar	Diag nosa	Rawat		Biaya Rawat	Biaya Lab	Biaya Radiologi (Ro & USG)	Biaya EKG	Biaya Transport asi	Biaya Obat	Jumlah
								Jalan	Inap (... hari)							
JUMLAH TOTAL																

.....20....

Mengetahui
 RS.....
 Kepala Dinas Kesehatan

Direktur

(.....)

(.....)

Form 3.

CONTOH

KWITANSI

SUDAH TERIMA :
BANYAKNYA UANG :
UNTUK PEMBAYARAN : Penggantian biaya perawatan pasien calon/jemaah haji di RS

Jumlah Rp.

Direktur Rumah Sakit.....

Materai 6000

Tanda tangan / Stempel
Nama jelas/NIP